



**P U T U S A N**

**Nomor 0345/Pdt.G/2018/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

Melawan

**Tergugat**, tempat kediaman di sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal, 18 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0345/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 22 Mei 2018, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** lahir di Lesu pada tanggal 31 Desember 1987 berdasarkan Kartu Keluarga NIK. 7312047112870054 tanggal 14 Juli 2010.
2. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2010, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melaksanakan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/06/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010, **Penggugat** berstatus Gadis dan **Tergugat** berstatus Jejaka.
3. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai suami isteri telah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamadirumah kediaman orang tua Penggugatdi Ompo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Cinta Febrianti binti Yusri Sale, umur 6 tahun dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa, bulan Januari 2011, Penggugat dan Tergugat pergi merantau di daerah Samarinda Provinsi Kalimantan Selatan, guna untuk mencari nafkah.
5. Bahwa awal Juni 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidakharmonis lagi oleh dikarenakan adanya Perselisihan dan Pertengkaran sehingga Penggugat kembali kekampung halaman di Kabupaten Soppeng, namun Tergugat tetap tinggal di Samarinda, Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Bahwa, ketidak harmonisan dan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena :
  - Tergugatsering marah-marah dan emosi, ketika emosi memuncak Tergugat tidak segan-segan melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
  - Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal.
  - Tergugat tidak memiliki rasa lagi kasih sayang terhadap Penggugat.
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 11bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suamiisteri.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2dari 10hal Put. No.0345/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Terhadap Penggugat,
3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

### SUBSIDIER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 4 Juni 2018 dan tanggal, 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/06/VIII/2010 Tanggal 2 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: (I);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah saudara kandung dari Penggugat.;

Hal. 3dari 10hal Put. No.0345/Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat di Ompo.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi setelah mencapai 1 tahun sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 tahun lebih.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Saksi kedua: (II).

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun di rumah saksi di Ompo kemudian pergi merantau ke Kalimantan selama 1 tahun dan kembali lagi ke Soppeng.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi setelah mencapai 1 tahun sudah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 tahun lebih.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 4dari 10hal Put. No.0345/Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 26 Februari 2017, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 tahun lebih, tanpa saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia , yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus yang disebabkan karena Tergugat, sering marah-marah bahkan memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis* , pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain , oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan

Hal. 5dari 10hal Put. No.0345/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa karena bukti P merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri pernah hidup rukun selama 1 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, selanjutnya sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah-marahan dan akhirnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti yang menyebabkan pisah tempat selama 6 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Juli 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat sering marah-marahan bahkan memukul Penggugat.

Hal. 6dari 10hal Put. No.0345/Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika usia perkawinan memasuki 1 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perpecahan.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sukar dihindari karena adanya sikap Tergugat yang suka marah-marah dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 6 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 6 tahun lebih adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 6 tahun lebih adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-

Hal. 7dari 10hal Put. No.0345/Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 6 tahun lebih lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Hal. 8dari 10hal Put. No.0345/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. M. Yunus, K., S.H., M.H** dan **Drs. Kasang, M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Hatija, BA, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. M. Yunus, K., S.H., M.H**

ttd

**Drs. Kasang, M.H** Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. A. Nurjihad.**

Hal. 9 dari 10 hal Put. No.0345/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Hatija.BA

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10dari 10hal Put. No.0345/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)